




PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Strata-1, tempat kediaman XXXXX. dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan Strata-1, tempat kediaman XXXXX, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Rtg. tanggal 12 Februari 2024 Masehi

bertepatan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.244.000,00. (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 12 Februari 2024, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 15 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng tanggal 15 Februari 2024 Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Rtg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui elektronik pada tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding secara elektronik tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Rtg. tertanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriyah tersebut tidak tepat dan tidak benar;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui elektronik pada tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Ruteng Tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 13 Maret 2024, dan telah melakukan *Inzage* secara elektronik pada tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* melalui elektronik tanggal 13 Maret 2024, dan telah melakukan *Inzage* melalui elektronik pada tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 19 Maret 2024 dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Kp;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu yakni dalam masa 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan isi putusan kepada Terbanding dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg jo. Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat *formil*, sehingga permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesuai dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Ruteng tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara banding *a quo* adalah perkara Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yakni pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Cerai Pembanding dengan alasan sebagaimana tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Ruteng, sebagaimana Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Rtg tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriyah, yang pada pokoknya menolak Gugatan Cerai Pembanding, karena menurut Pengadilan Agama Ruteng Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil sebagaimana dalam Surat Gugatannya, karena saksi yang dihadirkan Pembanding tidak memenuhi syarat *formil* dan *materil* pembuktian. Karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang dihadirkan Pembanding hanya satu hanya 1 (satu) orang (*Unus Testis Nullus Testis*), sedangkan Pembanding mengatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi yang lain. Disamping itu keterangan saksi tersebut bukan berdasarkan kepada pengetahuannya sendiri (karena tidak melihat dan tidak mendengar sendiri) akan tetapi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi (*Testimonium De Auditu*);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Rtg. tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriyah, yang pada pokoknya menolak Gugatan Cerai Pembanding tersebut, Pembanding mengajukan banding dengan alasan sebagaimana dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, tidak tepat dan tidak benar, karena menurut Pembanding Hakim Tingkat Pertama hanya menitik beratkan pertimbangannya berdasarkan *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) Pasal 305 jo. 308 tanpa memperhatikan keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding dengan alasan seperti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Rtg. tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriyah, serta berkas-berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Ruteng yang memutus perkara ini. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kesalahan-kesalahan sebagaimana yang telah disampaikan Pembanding dalam Memori Bandingnya. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Ruteng tersebut sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara *komprehensif* mengenai fakta kejadian dan fakta hukumnya, serta penerapan hukumnya sudah sesuai perundang-undangan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah dan atau memperkuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangannya;

Menimbang, bahwa bukti Pembanding P.3 s/d P.7 berupa *Print Out Screenshot* tidak memenuhi syarat *formil*, karena tidak dibarengi dengan bukti *forensik* dari Ahli IT (Telematika) yang menyebutkan orang yang melakukan *chatingan* melalui *Whats App* dalam perkara *a quo* adalah Pembanding dan Terbanding, untuk meyakinkan Hakim dalam mengambil keputusan. Disamping itu bukti tersebut juga tidak memenuhi syarat *materil*, karena isinya bahasa Daerah yang belum diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang benar oleh lembaga yang telah mendapat izin dari Pemerintah. Karenanya menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan Pembanding pada *point* 2 (dua) tidak beralasan sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana dalam Memori Bandingnya *point* 1,3,4,6 dan 8 atas penilaian Hakim Tingkat Pertama yang menitik beratkan pertimbangannya tentang "Perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding apakah harus dengan meledak-ledak sehingga menimbulkan perhatian dan diketahui oleh orang-orang sekitar";

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian tidak sama dengan perkara yang lain, dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*De Groten Langen*), meskipun ada pengakuan dari Terbanding. Maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Karenanya Pembanding tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dipersidangan Pembanding hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi. Sementara kaidah hukum menyatakan satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*). Saksi yang diajukan Pembanding disamping 1 (satu) orang, saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Pembanding dengan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran. Semua keterangan saksi tersebut hanya berdasarkan cerita Pembanding (*Testimonium De Auditu*). Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 306 jo. 308 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg). Karenanya saksi yang dihadirkan Pembanding tidak memenuhi syarat *formil* maupun



materil. Sehingga tidak terbukti di persidangan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran. Maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan Pembanding tersebut di atas tidak beralasan sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada *point* 7 (tujuh) yang mengatakan antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 (satu), yang menjadi pedoman bagi seluruh Peradilan di Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perceraian berbunyi "Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sementara pisah rumah antara Pembanding dengan Terbanding dimulai sejak September 2023, baru berjalan selama 4 (empat) bulan, yaitu bulan Januari 2024 Pembanding sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Ruteng, sehingga belum mencapai batas minimal 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan SEMA di atas. Sedangkan dipersidangan tidak terbukti Terbanding melakukan kekerasan. Oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan Pembanding pada *point* 7 (tujuh) tidak beralasan sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perselisihan dan percekcoakan kecil yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding merupakan hal yang lumrah, belum sampai kepada tingkat rumah tangga yang retak/*broken marriage*, sehingga masih ada harapan akan rukun kembali seperti sediakala, apalagi keluarga dari kedua belah pihak belum pernah untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding. Pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, bukan pula sekedar mengubah status hukum dari haram menjadi halal. Perkawinan adalah sesuatu yang bersipat *sacral*, suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-qur'an menyebutnya dengan *mitsaqan*



ghalidzan yaitu suatu perjanjian suci. Karena itulah Rasul mengatakan perceraian meskipun sesuatu yang diharamkan akan tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I dan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Rtg. tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriyah tersebut, telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Anggota II, tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hakim tingkat pertama terlampau kaku dalam menilai alat bukti yang diajukan Pembanding, padahal sebelumnya dalam jawaban Terbanding secara tegas dan substantif telah mengakui dalil-dalil gugatan Pembanding yaitu Terbanding biasa mabuk di setiap acara pesta dikampung tempat tinggalnya yang dalam sebulan biasa lebih dari tigakali pesta, dan diakui juga secara verbal adanya perselingkuhannya dengan perempuan lain yang menyebabkan pertengkaran yang puncaknya sampai terjadinya kekerasan rumah tangga berupa Terbanding dengan tangannya menutup mulut Pembanding dan akhirnya sejak September 2023 terjadi perpisahan tempat tinggal /rumah sampai sekarang dan selama pisah Terbanding sudah tidak peduli/tidak melakukan kewajibannya lagi/tidak menafkahi. Fakta ini oleh majelis telah dinyatakan bukti sempurna. Namun karena perkara ini menyangkut perceraian untuk, menghindari pengakuan Terbanding itu dianggap sebagai alasan yang berpura-pura untuk bercerai, Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan mempersulit perceraian, Pembanding diminta melengkapi alat bukti tertulis dan seorang saksi, akan tetapi bukti pengakuan Tergugat yang telah dinyatakan cukup bukti dan lengkap itu menjadi sebagai bukti permulaan dan karenanya Pembanding menambah bukti tertulis dan keterangan seorang saksi. Menurut pendapat Hakim



Anggota II Hakim tingkat pertama telah berlebihan dan sepihak dalam membebani alat bukti kepada Pembanding. Menurut Hakim anggota II dalam perkara ini fakta telah terang adanya perselisihan karena adanya sikap Terbanding yang sering pulang larut malam telah selingkuh dengan perempuan lain dan dengan diakui adanya kebiasaan buruk Terbanding suka minum miras disetiap ada pesta di kampungnya dan Terbanding tidak merubah kebiasaan buruknya tersebut, bukti tersebut sebagai sebab adanya perselisihan dan perpisahan sejak sebelum Agustus 2023 sampai sekarang dan tidak adanya nafkah selama pisah. Olehnya menurut Hakim Anggota II fakta tersebut yang telah dilengkapi dengan keterangan satu saksi sudah cukup karena saksi mengetahui jika Pembanding dan Terbanding sudah berpisah rumah dan Pembanding sendiri sudah tidak menghendaki lagi hidup Bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri. Fakta ini memenuhi syarat bukti adanya kondisi rumahtangga sebagaimana didalilkan Pembanding di satu pihak dan di lain pihak karena Terbanding sendiri tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, maka bantahan Terbanding tidak dapat melemahkan dalil Pembanding ;

Bahwa oleh karena Pembanding sudah tidak menghendaki lagi hidup Bersama dengan Terbanding dan faktanya sudah berpisah sejak sebelum September 2023, maka dengan tidak mempermasalahkan lagi lama berpisahanya karena telah terbukti adanya kekerasan dalam rumahtangga secara verbal yaitu menutup mulut Pembanding pada waktu terjadi pertengkaran yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal sebagaimana telah disebutkan diatas, maka petunjuk SEMA Nomor 3 tahun 2023 yang menetapkan bahwa alasan perceraian dapat dikabulkan apabila telah terjadi kekerasan dalam rumahtangga meski belum berpisah 6 bulan. Oleh karenanya menurut Hakim Anggota II ketentuan PERMA tersebut dapat dijadikan dasar untuk memutus dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti rumahtangga Pembanding dan Terbanding telah pecah dan sulit untuk dipersatukan lagi



karenanya Hakim Anggota II berpendapat Majelis Hakim tingkat pertama telah kurang mempertimbangkan fakta dan sikap Pembanding sendiri yang sudah tidak menghendaki /tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan Terbanding, oleh karena itu alasan Pembanding untuk memohon diceraikan dengan Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ttg perkawinan jo pasal 19 huruf f) dan pasal 22 ayat 2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ttg pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 ttg perkawinan Jis pasal 116 huruf f) Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam pertimbangan hukum dari Hakim Anggota II, namun secara *substantif* Majelis sepakat perkara *a quo* diputus dengan menguatkan Putusan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *Syar'f* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Rtg. tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Hudri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jajang Suherman, S.H.** dan **Drs. H. Komarudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **Dra. Ummi Kalsum**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Hudri, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Drs. Jajang Suherman, S.H.

Drs. H. Komarudin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Ummi Kalsum

Perincian biaya perkara:

Biaya Proses : Rp130.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah).